

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Dalam proses pengusulan hingga penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bio Farma mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut disajikan prosedur secara lengkap:

1. Pendelegasian RUPS kepada Dewan Komisaris terkait besaran gaji/honorarium.
2. Dewan Komisaris menugaskan Komite Risiko, Pengembangan & GCG untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Komite Risiko, Pengembangan & GCG melakukan koordinasi dengan Divisi SDM dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Komite Risiko, Pengembangan & GCG menyusun

- rekomendasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Risiko, Pengembangan & GCG tentang usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. SR-22/Wk1.MBU.E/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2023.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi di Bio Farma mengacu Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari komponen berikut:

Remunerasi Dewan Komisaris		Remunerasi Direksi	
01	Honorarium;	01	Gaji;
02	Tunjangan;	02	Tunjangan;
03	Fasilitas;	03	Fasilitas;
04	Tantiem/Insentif Kinerja;	04	Tantiem/Insentif Kinerja;
05	Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.	05	Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi.

Rincian mengenai struktur serta komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi disajikan sebagai berikut*:

*Di luar struktur dan komponen yang disebutkan, Perusahaan tidak menyediakan bentuk remunerasi lain. Selain itu, Perusahaan juga tidak menerapkan kebijakan pemberian opsi saham kepada Dewan Komisaris dan Direksi.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Honorarium Dewan Komisaris Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Perhitungan Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; - Perhitungan Honorarium Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.	Gaji Direksi Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham; - Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama; - Perhitungan gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
Tunjangan Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa: - Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya; - Tunjangan Transportasi, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya sebesar 20% dari perhitungan gaji; - Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.	Tunjangan Direksi Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: - Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya; - Tunjangan Perumahan, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya; - Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun.
Fasilitas Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: - Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan; - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.	Fasilitas Direksi Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: - Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional, dengan spesifikasi dan jenis kendaraan dengan batas maksimal 3.000 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>); - Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan; - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris - Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> melebihi 100%; - Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris; - Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: ✓ Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama; ✓ Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.	Tantiem/Insentif Kinerja Direksi - Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>). Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> melebihi 100%; Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan; - Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian; - Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut: ✓ Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham; ✓ Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.
Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, asuransi, dll)	Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, asuransi, dll)

**KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR DAN
PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI TAHUN 2024**

Kebijakan internal Bio Farma terkait remunerasi mengacu pada:

1. Peraturan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor PER-007.14-DIR-I-2022 tentang tunjangan dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris.
2. Peraturan Direksi No. 001/29/DIR/V/2023 tentang Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Penentuan penghasilan tetap seperti gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk pendapatan, aset, kondisi serta kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan aspek relevan lainnya, serta tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penghasilan variabel seperti tunjangan tambahan dan tantiem ditetapkan berdasarkan pertimbangan pencapaian target, tingkat kesehatan perusahaan, kondisi keuangan, serta faktor-faktor relevan lainnya. Selain itu, pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan capaian realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2024.



**TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Berikut disajikan struktur dan jumlah nominal remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024:

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Nama	Masa Menjabat di Tahun 2024	Penghasilan per Bulan		Tunjangan Hari Raya	
		Honorarium	Tunjangan Transportasi		
Dewan Komisaris					
Tanri Abeng	6	113.850.000,00	22.770.000,00	113.850.000,00	
Tugas Ratmono	5	113.850.000,00	22.770.000,00	113.850.000,00	
Batara Immanuel	5	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Nizar Yamanie	12	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Didik Kusnaini	5	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Ahmad M.Ramly	12	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Roni Dwi Susanto	12	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Arianti Anaya	7	102.465.000,00	20.493.000,00	102.465.000,00	
Jumlah (Rp)					
Direksi					
Shadiq Akasya	12	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	
Soleh Udin Al Ayubi	12	227.700.000,00	0,00	227.700.000,00	
I.G.N Suharta Wijaya	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Yuliana Indriati	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Iin Susanti	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Kamelia Faisal	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Endang Suraningsih	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Sri Harsi Teteki	12	215.050.000,00	0,00	215.050.000,00	
Jumlah (Rp)					

	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan	Asuransi Purna Jabatan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum	Tentiem/Insentif Kinerja	Jumlah Renumerasi Tahun 2024 (Rp)
	291.963.911	271.790.640,00	767.661.002,59	0,00	0,00	2.151.135.553,59
	273.119.656	271.790.640,00	41.270,00	0,00	0,00	1.136.971.566,00
	239.551.775	242.201.424,00	0,00	0,00	0,00	1.014.571.199,00
	693.187.436	244.611.576,00	57.234.580,00	0,00	0,00	2.347.571.592,00
	571.399.065	242.317.272,00	10.692.167,00	0,00	0,00	1.459.691.504,00
	658.198.074	244.611.576,00	6.325.000,00	0,00	0,00	2.261.672.650,00
	629.418.932	242.317.272,00	0,00	0,00	0,00	2.224.274.204,00
	393.562.801	242.317.272,00	0,00	0,00	0,00	1.476.093.073,00
						12.595.888.268,59
	2.448.884.650	601.684.896,00	47.566.233,00	0,00	0,00	6.387.135.779,00
	2.147.852.800	541.286.976,00	183.530.761,00	0,00	0,00	5.832.770.537,00
	1.900.227.450	44.015.882,00	23.276.300,00	0,00	0,00	4.763.169.632,00
	1.754.638.300	511.088.016,00	88.423.031,00	0,00	0,00	5.149.799.347,00
	1.920.020.650	511.088.016,00	110.151.749,00	0,00	0,00	5.336.910.415,00
	1.911.778.500	511.088.016,00	525.707.226,00	0,00	0,00	5.744.223.742,00
	1.735.860.800	511.088.016,00	199.569.534,00	0,00	0,00	5.242.168.350,00
	1.629.140.550	511.088.016,00	29.265.100,00	0,00	0,00	4.965.143.666,00
						43.421.321.468,00



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Perihal Subject	2024 Jumlah (Rp) Total (IDR)	2023 Jumlah (Rp) Total (IDR)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3/2)	
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	12.595.888.268,59	77.743.940.445	65.148.052.176,41	83,80%	▼
Jumlah Remunerasi Direksi	43.421.321.468,00	30.075.153.050	13.346.168.418,00	44,38%	▲
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	56.017.209.737,59	107.819.093.495	51.801.883.757,41	48,05%	▼

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Sampai dengan akhir tahun 2024, Bio Farma belum menerapkan kebijakan kompensasi jangka panjang yang dikaitkan dengan kinerja. Selain itu, perusahaan juga tidak menyelenggarakan Program Opsi Kepemilikan Saham, baik untuk manajemen melalui *Management Stock Option Program* (MSOP) maupun untuk karyawan melalui *Employee Stock Option Program* (ESOP), sebagai bentuk kompensasi jangka panjang berbasis kinerja.

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan penghujung tahun 2024, Bio Farma tidak memiliki pemegang saham individu. Seluruh kepemilikan saham perusahaan sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pada tahun 2024, organ pendukung tersebut mencakup Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan & GCG, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Organ-organ ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris Bio Farma.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

